

## **BAB III**

### **Deskripsi Masyarakat Samin Klopoduwur dan Respon Masyarakat Samin Klopoduwur**

#### **A. Letak Geografis**

Desa Klopoduwur merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah, tepatnya berada di sebelah timur pusat pemerintahan Kota Kecamatan Banjarejo kurang lebih berjarak 7 km dan berada di sebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Blora dengan jarak kurang lebih 5 km. Desa Klopoduwur merupakan desa yang terletak di tengah-tengah hutan jati dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedongsari
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Blora
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Negara
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung

Desa Klopoduwur mempunyai wilayah seluas 687.705 Ha, yang terdiri dari 6 Dukuh yaitu Wotrangkul, Klopoduwur, Semengko, Sale, Badong Kidul, dan Badong Kulon. Topografi daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah.

Ketika memasuki wilayah tersebut, akan disambut dengan gapura khas warga sedulur sikep berbentuk stupa di depannya berwarna biru, di sekitarnya terdapat perkampungan suku samin yang masih tradisional yang bersih dan dengan ciri masyarakatnya yang ramah tamah.

Akses menuju tempat tersebut sudah menggunakan jalan paving sekitar lebar dua meteran, daerah belakang masih banyak hutan jati milik penduduk maupun milik KPH Blora yang sangat indah, dengan sejarah Samin Surosentiko yang melegenda, sehingga objek wisata ini patut dikembangkan dan menjadi andalan Kota Blora.

Warga samin sangat dikenal dengan kejujuran dan keluguannya, serta selalu menjunjung tinggi persaudaraan antarsesama. Bahkan, warga samin dikenal cukup ramah terhadap lingkungan sekitar.

## **B. Asal Mula Masyarakat Samin**

Masyarakat Samin adalah masyarakat petani yang miskin. Kemiskinan itu bukan berupa harta benda, akan tetapi kemiskinan berupa budaya, misalnya sejarah, kesenian, adat istiadat dan lain sebagainya (Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Blora, 2007: 27). Biasanya masyarakat Samin ini tinggal mengelompok bersama di luar masyarakat umum, di suatu wilayah atau daerah tertentu. Di wilayah ini seakan-akan mereka membentuk satu komunitas. Nama Samin berasal dari nama salah seorang

penduduk yang bernama Samin Surosentiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora.

Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh. Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar . Nama ini kemudian dirubah menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto ( kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada tahun 1802-1826.

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda belum tertarik dengan ajarannya, karena dianggap sebagai ajaran kebatinan biasa atau agama baru yang tidak membahayakan keberadaan pemerintah kolonial. Pada tahun 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa ada sejumlah 722 orang pengikut samin yang tersebar di 34 Desa di Blora bagian selatan dan daerah Bojonegoro. Mereka giat mengembangkan ajaran Samin. Sehingga sampai tahun 1907 orang Samin berjumlah + 5.000 orang. Pemerintah Kolonial Belanda mulai merasa was-was sehingga banyak pengikut Samin yang ditangkap dan dipenjarakan.

Dan pada tanggal 8 Nopember 1907, Samin Surosentiko diangkat oleh pengikutnya sebagai RATU ADIL, dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Kemudian selang 40 hari sesudah peristiwa itu, Samin Surosentiko ditangkap oleh radenPranolo, yatu asisten Wedana Randublatung. Setelah ditangkap Samin beserta delapan pengikutnya lalu dibuang ke luar Jawa, dan berliau meninggal di luar Jawa pada tahun 1914. Tahun 1908, Penangkapan Samin Surosentiko tidak memadamkan pergerakan Samin. Wongsorejo, salah satu pengikut Samin menyebarkan ajarannya didistrik Jawa, Madiun. Di sini orang-orang Desa dihasut untuk tidak membayar Pajak kepada Pemerintah Kolonial. Akan tetapi Wongsorejo dengan beberapa pengikutnya ditangkap dan dibuang keluar Jawa. Tahun 1911 Surohidin, menantu Samin Surosentiko dan Engkrak salah satu pengikutnya menyebarkan ajaran Samin di daerah Grobogan, sedangkan Karsiyah menyebarkan ajaran Samin ke Kajen, Pati. Tahun 1912, pengikut Samin mencoba menyebarkan ajarannya di daerah Jatirogo, Kabupaten Tuban, tetapi mengalami kegagalan. Tahun 1914, merupakan puncak Geger Samin. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kolonial belanda menaikkan Pajak, bahkan di daerah Purwodadi orang-orang Samin sudah tidak lagi menghormati Pamong Desa dan Polisi, demikian juga di Distrik Balerejo, Madiun. Di Kajen Pati, Karsiyah tampil sebagai Pangeran Sendang Janur, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak. Di Desa Larangan, Pati orang-orang Samin juga menyerang aparat desa dan Polisi Di Desa Tapelan, Bojonegoro juga terjadi perlawanan

terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dengan tidak mau membayar pajak. Tahun 1930, perlawanan Samin terhadap pemerintah Kolonial terhenti, hal ini disebabkan karena tidak ada figur pimpinan yang tangguh.

Dalam naskah tulisan tangan yang diketemukan di Desa Tapelan yang berjudul Serat Punjer Kawitan, disebut-sebut juga kaitan Samin Surosentiko dengan Adipati Sumoroto. Dari data yang ditemukan dalam Serat Punjer Kawitan dapat disimpulkan bahwa Samin Surosentiko yang waktu kecilnya bernama Raden Kohar, adalah seorang Pangeran atau Bangsawan yang menyamar dikalangan rakyat pedesaan. Dia ingin menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara lain. Samin Surosentiko seorang petani lugu yang memiliki tanah sawah seluas 3 bau atau 5 Are (Benda dan Castle, 1969: 210), 1 bau ladang dan 6 ekor sapi, ayahnya bernama Raden surowijoyo. Nama asli Samin Surosentiko adalah Raden Kohar, kemudian diubah menjadi Samin, karena nama Samin adalah nama yang bernafaskan kerakyatan atau wong cilik (Hutomo, 1996:13).

### **C. Ajaran Samin**

Ajaran Samin (Saminisme) yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914), adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda Abad 19 di Indonesia. Sebagai gerakan yang cukup

besar Saminisme tumbuh sebagai perjuangan melawan kesewenangan Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati. Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah colonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda misalnya dengan tidak membayar pajak. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membugat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri (Setiono, 2011: Buku X 49).

Prinsip ajaran samin surosentiko pada hakikatnya menyangkut tentang nilai kehidupan manusia, yang sempurna dan juga yang tidak sempurna. Ajaran itu digunakan sebagai pedoman bersikap dan tingkah laku manusia, agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunan kelak. Ajaran Samin yang hingga kini masih diugemi (dilakukan) adalah seperti berikut (Sutiono, 2011: 50):

1. Aja drengki srei, dahwen, kemeren tukar padu, bedhog colong, begal kecu aja dilakoni, apa maneh kutil jupuk, nemu wae emoh.<sup>1</sup>
2. Nglakoni sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni.<sup>2</sup>

Dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya pun selalu ditekankan untuk mengutamakan perbuatan baik kepada sesame dan menghindarkan

---

<sup>1</sup> Jangan berbuat jahat, iri hati, bertengkar mulut, merampok mencuri dan menjambret, menemukan barang dijalan yang bukan miliknya saja tidak mau.

<sup>2</sup> Melaksanakan sabar tawakkal, sabarnya selalu diingat, tawakalnya dijalankan.

diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, juga orang lain. Masyarakat Samin yang menganut agama Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau dipengaruhi faham lain. Kejujuran ini merupakan wujud ajaran Samin Surosentika tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima.

#### **D. Kebiasaan dan Perilaku Masyarakat Samin**

Ditandai sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti adat istiadat dan aturan yang berlaku di desa atau masyarakat dimana mereka tinggal. Hal ini diawali oleh sikap masyarakat Samin yang mulai berani melawan kebijakan pemerintah colonial Belanda. Perlawanan orang Samin terhadap pemerintah kolonial Belanda tidak dilakukan dengan cara kekuatan fisik, tetapi diwujudkan dengan cara membandel tidak mau menyetor padi, menentang pamong desa dan terutama membandel atau menolak untuk membayar pajak. Pajak ditentukan pemerintah kolonial dirasakan sangat membebani mereka yang pada umumnya petani miskin. Oleh sebab itu sebagai kelompok yang tidak mau membayar pajak. Sejak saat itu pula segala sesuatu yang berkaitan urusan pemerintah kolonial tidak mereka ikuti. Terbawa sikap menentang pemerintah kolonial itu, kemudian orang Samin membuat tatanan sendiri, adat-istiadat sendiri, seperti adat-istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian. Pernikahan dilakukan di masjid, tetapi mereka menolak membayar mas

kawin, alasannya karena mereka penganut agama Adam. Untuk menghindari kesalah pahaman dan kelompok yang bukan Samin, perkawinan kemudian dilakukan di Catatan Sipil. Dalam hal kematian masyarakat Samin juga mempunyai tata cara sendiri. Menurut anggapan orang Samin orang itu tidak mati, tetapi *salin sandhangan*. Maksudnya apabila roh lepas dari raga (jasmani, tubuh), ia mencari tempat baru, yakni ikut anak cucu. Hal ini sesuai dengan ajaran Samin Surosentika:

*“Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mari. Nek ninggal sandhangan niku nggih. Kedah sabar lan trokal sing diarah turun temurun. Dadi ora mati nanging kumpul sing urip. Apik wong selawase, sepisan dadi wong, selawase dadi wong.”*

Orang Samin yang meninggal tidak dimakamkan di pemakaman umum. Ini terutama terjadi pada zaman colonial Belanda. Ada kecenderungan orang yang meninggal dimakamkan di mana ia mau, dan biasanya disekitar kediaman mereka dengan diberi tanda tertegntu. Namun hal ini telah berbeda untuk zaman sekarang. Mungkin karena hubungan dengan masyarakat di luar kelompok Samin ini memberikan perubahan cara penguburan orang mati.



#### **E. Pandangan Hidup Masyarakat Samin Terhadap Lingkungan Hidup**

Masyarakat Samin mempersepsikan mengenai lingkungan alam adalah semua isi alam raya baik manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang harus dijaga kelestariannya. Menurut mereka bahwa lingkungan alam itu adalah sesuatu yang dapat memberikan *urip, sandhang pangan* dan penghidupan sehingga harus dijaga kelestariannya (Sutiono, 2011: 58).

Pandangan masyarakat Samin bahwa tanaman yang tumbuh di hutan adalah jenis tanaman keras yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan rumah seperti kayu jati, kayu sengon, mahoni serta bambu. Jenis pohon-pohon seperti itu biasanya tumbuh di hutan yang letaknya jauh dari pemukiman. Di dalam masyarakat Samin ada kepercayaan bahwa hutan yang terdapat disekitar tempat tinggal mereka merupakan hutan milik nenek moyangnya, sehingga mereka dengan leluasa dapat mengambil apabila membutuhkannya. Anggapan seperti ini tidak lain karena kondisi wilayah Blora yang dikenal sebagai daerah minim air, sehingga sejak zaman dahulu (kolonial) jenis tanaman yang sangat sesuai adalah tanaman jati. Mengingat hutan jati sangat mendominasi daerah Blora (hampir 40%nya), maka mereka berpendapat bahwa yang menanam jati tersebut adalah nenek moyang mereka. Memang ditinjau dari sejarah keberadaannya masyarakat Samin bertempat tinggal di sekitar hutan-hutan milik Perum Perhutani. Oleh karenanya pada waktu awalnya kehidupan mereka sangat bergantung kepada tanaman hutan jati yang berada disekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian adanya anggapan bahwa yang menanam jati adalah nenek moyang

mereka sangat masuk akal, sebab sejak awal kehidupan mereka hutan jati memang sudah ada. Di dalam ungkapan Samin sebenarnya istilah hutan jati yang dianalogikan dengan istilah *sejatine ati-ati*, sebagai ungkapan untuk mengingatkan bahwa hidup manusia itu hendaknya selalu berhati-hati. Bagi orang Samin sebenarnya sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, mereka sangat takut berbuat kesalahan dalam berindak atau bertutur sapa kepada orang lain. Memang sejak dahulu masyarakat Samin sebagian besar bertempat tinggal di perbatasan antara pinggiran hutan jati dengan daerah pertanian. Mereka hidup dari dua alam itu dan keduanya sangat vital untuk menopang kehidupan mereka. Pengertian mereka tentang hutan dapat dirumuskan secara singkat “bahwa hutan adalah warisan nenek moyang, dan anak cucu berhak atas pemakaiannya. Atau dengan bahasa setempat menyebut dengan istilah *lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe* yang artinya bahwa tanah, air dan kayu adalah milik orang banyak.

Uraian di atas dikalangan orang Samin mempunyai anggapan bahwa anak keturunannya dengan leluasa boleh memanfaatkan hutan-hutan jati yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Anggapan seperti ini kadangkala yang menimbulkan maraknya pencurian kayu jati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hingga saat ini sulit untuk diberantas. Justru orang-orang di luar masyarakat Samin yang banyak melakukan pencurian kayu di hutan. Apabila dilihat dari prinsip hidup orang Samin yang bertumpu pada *aja sreji, drengki dahwen, open, kemeren, penesten, riya sapodo-podo, mbedoh colong, kutil jupuk, nemu wae emoh* (jangan iri hati,

menghindari iri hati, harus jujur, menghindari pencurian, tidak boleh mengambil barang orang lain, menemukan barangnya orang saja tidak mau), maka sungguh mustahil bahwa orang Sami melakukan pencurian kayu. Apabila ia sangat membutuhkan guna membangun rumah, maka ia akan mengambil secukupnya, karena definisi serakah tindakan terlalu berlebihan tidak dikenal mereka. Ajaran yang diyakininya sebenarnya dapat dikatakan sangat menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Berpedoman kepada kehidupan yang serba cukup, secukupnya menjadikan mereka sangat berhati-hati mengeksploitasi lingkungan. Barang siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya. Itulah sebabnya manusia harus *nglakoni sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni* yang artinya melaksanakan Sesutu dengan sabar, tawakal, sabarnya diingat-ingat, tawakalnya dilaksanakan. Memang sebenarnya masyarakat Samin sangat mengenal ajaran tentang kehidupan yang diturunkan leluhur. Ajaran hidup yang mereka yakini hingga kini termasuk ajaran tentang bagaimana mengelola alam. Masyarakat Samin tidak akan mengeksploitasi alam dengan sembarangan hanya untuk mencukupi kebutuhannya (Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Blora, 2007: 121-123).

#### **F. Masyarakat Samin Klopoduwur dan Pengelolaan Hutan**

Tradisi Samin dan pengikutnya pada zaman Kolonial Belanda dalam memanfaatkan kayu di hutan sulit dibendung oleh petugas pengaman hutan. Selain karena keterbatasan jumlah tenaga pengaman hutan, perlawanan yang

dilakukan bersifat laten, dilakukan sehari-hari, dan tanpa kekerasan (tanpa konfrontasi fisik). Model perlawanan seperti ini sangat sukar diselesaikan, terutama dengan struktur pengamanan yang cenderung represif, teroganisir, dan temporal oleh negara atau institusi penguasa yang lain. Menjadi jelas kiranya, ketika Jawatan Kehutanan era Daendels menerapkan sanksi-sanksi penjara terhadap penebang kayu tanpa ijin, tidak mampu meredam atau menurunkan jumlah kasus pencurian kayu. Tidak mengherankan pula ketika perlawanan masyarakat sekitar hutan masih dapat kita temukan hingga saat ini di Jawa (Hery, 2004).

Persinggungan antara Samin Surosentiko dan pengikut awal Samin dengan hutan merupakan fakta yang tidak terpungkiri. Persinggungan tersebut terkait erat dengan tradisi kaum Samin dalam memandang serta memanfaatkan hutan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk membuka hutan serta membersihkannya untuk keperluan produksi pertanian, dan terkadang dijadikan untuk padang rumput yang dapat menarik hewan yang diburu orang untuk dimakan. Selain itu, warga kelompok elit memerlukan kayu untuk membuat rumah tinggal, istana kuda, lumbung dan gudang, juga bangunan-bangunan lain (Nancy, 2006: 44). Praktek-praktek kehutanan masyarakat Samin dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa mengambil kayu bakar, kayu perkakas untuk membuat serta memperbaiki rumah, menggembalakan sapi dan ternak, lahan tegalan untuk tanaman palawija, semuanya dilakukan dalam kawasan hutan. Hutan menjadi milik bersama dan siapa saja boleh memanfaatkannya selama

belum dibuka atau dirubah keberfungsian menjadi lahan pertanian. Di karesidenan Rembang, pola perladangan dikembangkan bersama-sama dengan pola pertanian irigasi. Meskipun sawah irigasi sebagian besar masih tergantung pada air hujan, namun luas areal pertanian terus bertambah, yang diikuti dengan pembukaan hutan. Hutan yang telah diolah menjadi lahan pertanian, hanya dapat diwariskan dan tidak dapat dijual.

Setelah wawancara kepada beberapa masyarakat Samin terdapat dua tanggapan dari mereka. Pertama, masyarakat Samin menerima terhadap peraturan pengelolaan hutan. Pada proses pengelolaan hutan masyarakat Samin Klopoduwur juga diikutsertakan bersama Perhutani, misalnya: penjarangan pohon jati dan sensus pohon jati yang akan ditebang. Partisipasi masyarakat Samin pada penjarahan besar-besaran pada Tahun 1998 masyarakat Samin Klopoduwur ikut menjaga hutan sekitar agar tidak ikut dijarah masyarakat umum, karena masyarakat samin mempunyai falsafah turun menurun dari leluhurnya yang bunyinya adalah *ojo melu ngrusak kayu jati, umbarke kayu jati, kayu jati iku sejatining urip, sejatine nek kayu jati rusak wong bakal rusak* (jangan ikut merusak kayu jati, biarkan saja kayu jati itu, kayu jati itu sejatinya hidup, sehingga kalau kayu jati atau hutan jati rusak orang bakal rusak) (Mbah Lasio selaku sesepuh, wawancara tanggal 18 juni 2012). Falsafah tersebut masih diugemi sampai sekarang sebagai prinsip hidup yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sehingga tidak mungkin jika masyarakat Samin Klopoduwur ikut menjarah pohon jati,

kalaupun ada itu adalah masyarakat Klopoduwur yang bukan orang Samin (wawancara Kamituwo Klopoduwur 18 Juni 2012).

Pada proses pengelolaan hutan lainnya seperti contohnya penanaman pohon jati atau tanaman yang lainnya sampai proses pemanenan (tebang) masyarakat Samin Klopoduwur yang ikut andil dalam proses tersebut (wawancara dengan Sukaryanto selaku mandor Hutan Klopoduwur: 18 Juni 2012). Bahkan menurut pernyataan Sukaryanto tanaman yang dikelola bersama masyarakat Samin Klopoduwur tergolong berhasil.

Dalam masyarakat Samin Klopoduwur terdapat LMDH, LMDH adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan yang merupakan wujud pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), PHBM adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Masyarakat desa hutan adalah orang-orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan

sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Arti dari kebersamaan disini adalah masyarakat desa hutan dan pihak Perhutani bersama-sama dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan PHBM.

LMDH di komunitas masyarakat Samin desa Klopoduwur bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Hargo Mulyo” diketuai oleh Bapak Teguh Budi Tiskandar, beliau juga sekaligus ketua (pemimpin) komunitas Masyarakat Samin Klopoduwur, menurut beliau selaku ketua masyarakat Samin Klopoduwur terdapat kendala yaitu rendahnya sumberdaya masyarakat Samin yang menyebabkan adanya rasa ketidakadilan yang mereka rasakan. Tetapi pada dasarnya pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang dalam hal ini adalah LMDH dapat berjalan dengan baik, selain ada harapan dari komunitas masyarakat Samin klopoduwur agar lahan-lahan Perhutani yang memang masih bisa dipakai dalam rangka kerja sama pengelolaan hutan, mereka mau memanfaatkannya sebagai lahan pertanian.

Kedua, sebagian masyarakat Samin Klopoduwur tidak merespon baik peraturan pengelolaan hutan yang ada. Mereka meyakini bahwa kawasan hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka adalah hutan warisan leluhur, untuk kepentingan pembuatan rumah atau mengganti bagian rumah yang telah rusak mereka mengambil kayu jati yang ada di hutan di sekitar mereka tinggal. Jelas tindakan mereka adalah pencurian menurut peraturan pengelolaan hutan. Tetapi mereka meyakini bahwa mereka tidak mencuri

kayu jati yang ada di hutan, karena menganggap bahwa semua yang ada di dalam hutan tersebut merupakan warisan dari leluhur mereka. Anggapan yang mereka yakini bahwa leluhur mereka lebih dahulu mengelola hutan tersebut sebelum negara Indonesia ini berdiri. Memang mereka ikut dalam menjaga hutan dari penjarahan pada tahun 1998 karena penjarahan merupakan sikap merusak alam yang bertentangan dengan pandangan hidup mereka terhadap hutan jati yang telah dipatuhi dari zaman dahulu, tetapi menurut mereka mengambil kayu untuk kepentingan pembuatan rumah adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan pandangan hidup mereka terhadap lingkungan. Mereka beralasan bahwa bukan untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Wawancara dengan Mbah Lasio, 18 Juni 2012).

Ketiga, konflik hutan yang berbasis hak atas tanah. Konflik ini dilatarbelakangi oleh tanah-tanah hasil membuka hutan garapan masyarakat oleh Perum Perhutani. Klaim penguasaan tanah hutan memiliki dampak sangat serius bagi petani sekitar hutan karena mereka harus berhadapan dengan Perum Perhutani yang memiliki kekuatan penuh untuk memeriksa, menggeledah, menyita, menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 77). Dalam konflik tanah tersebut ada sekitar 3 hektar tanah yang menurut pernyataan masyarakat telah diklaim oleh Perum Perhutani (Wawancara dengan Teguh Budi Tiskandar, 18 Juni 2012). Tindakan perlawanan masyarakat adalah menduduki kawasan konflik tanah



tersebut dengan strategi mendirikan rumah warga dan menanami dengan tanaman seperti pisang dan singkong.